

**ANALISIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP  
TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBEBASAN LAHAN  
CELEBES CONVENTION CENTER DI KOTA MAKASSAR**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum S-1  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45**

**OLEH:**

**EFRYANTI BAHARUDDIN**

**45.07.060.110**

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

**2011**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : EFRYANTI BAHARUDDIN  
Nomor Stambuk : 45 07 060 110  
Program Studi : ILMU-ILMU HUKUM  
Nomor Pendaftaran : 29/Pid/FH/U-45/V/2011  
Tanggal Pendaftaran : 11 Mei 2011  
Judul Skripsi : ANALISIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT  
UMUM TERHADAP TERDAKWA TINDAK  
PIDANA KORUPSI PEMBEBASAN LAHAN  
CELEBES CONVENTION CENTER (CCC) DI  
KOTA MAKASSAR

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa  
program Strata satu (S-1)

Makassar, Mei 2011

Pembimbing I

Dr. Marwan Mas, SH.,MH

Pembimbing II

Basri Oner, SH.,MH

Mengetahui  
Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Baso Madiang, SH.,MH

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada :

Nama : EFRYANTI BAHARUDDIN  
Nomor Stambuk : 45 07 060 110  
Program Studi : ILMU-ILMU HUKUM  
Nomor Pendaftaran : 29/Pid/FH/U-45/V/2011  
Tanggal Persetujuan Ujian :  
Judul Skripsi : ANALISIS DAKWAAN JAKSA  
PENUNTUT UMUM TERHADAP  
TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI  
PEMBEBASAN LAHAN CELEBES  
CONVENTION CENTRE (CCC) DI KOTA  
MAKASSAR

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata satu (S-1)

Makassar, 13 Mei 2011

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Baso Madiang, SH.,MH

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.149/FH/U-45/V/2011 tanggal 21 Mei 2011 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Rabu, 25 Mei 2011, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **EFRIYANTI BAHARUDDIN** Nomor Stambuk **4507060110** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

**Pengawas Umum**

Rektor Universitas 45 Makassar

**Prof. Dr. Ir. Mir Alam, M.Si**

**Panitia Ujian**

Ketua,



**Dr. Baso Madiung, SH., MH.**

Sekretaris



**Andi Tira, SH.,MH**

Tim Penguji


Ketua : **Dr. Marwan Mas, SH, MH**

(.....)


Anggota : **1. Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH**

(.....)

**2. Abd Haris Hamid, SH.,MH**



**3. Basri Oner, SH.,MH**



(.....)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamuallikum Wr, Wb*

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan HidayahNya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Salam dan Salawat kepada junjungan umat manusia Mustafa Rasulullah yang telah mengenal ajaran cinta dan keadilan bagi penulis karena tuntunan dan safaat beliau, sehingga penulis dapat membuka mata, hati dan telinga untuk mengenal dan mempelajari hidup dalam keluasan iman dan ketundukan taqwa, serta melalui pintu ilmunya pulalah yang kemudian penulis mendapatkan inspirasi dan semangat sebagai wujud tetesan air mata kecemerlangannya, serta salam dan salawat kepada para Imam Ahlul Bait berikut Ibunda Fatima Az Zahra dengan contoh-contoh kepribadian mereka yang agung untuk dapat menjadi petunjuk praktis bagi siapa saja yang mau mengenal cinta.

Selanjutnya penulis haturkan terima kasih dan sembah sujud yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Baharuddin dan Ibunda Maryam atas keiklasan dan ketulusan pengabdian hidupnya untuk membesarkan dan mendidik Penulis. Kepada yang penulis cintai dan banggakan: saudari penulis Erfyna Baharuddin, dan juga kepada seluruh keluarga, lingkungan tempat dimana penulis dibentuk menjadi manusia.

Selama melaksanakan penelitian dan perampungan penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Olehnya itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Marwan Mas, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Bapak Basri oner, S.H., M.H selaku Pembimbing II. Semoga segala kebaikan yang telah di berikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT....Amin

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mir Alam, Msi selaku Rektor Universitas "45" Makassar
2. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum, Ibu A. Tira SH.,M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Yulia A. Hasan, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, Bapak Almusawir, S.H dan seluruh staf pengajar yang ada di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar. Terima kasih atas segala perhatian dan bantuan selama ini.
3. Kepada Bapak Mustawa Nur, S.H.,M.H yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis
4. Kepada Bapak Mustari, S.H selaku Panitera Muda Pengganti di Pengadilan Negeri Makassar dan kepada Bapak M.Amir Syarifuddin S.H.,M.H sebagai Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Makassar yang banyak memberikan informasi dan data mengenai perkara yang sedang diteliti oleh penulis.

5. Kepada tante Ratna Jumaing S.H.,M.H, Nurlia Jumaing, Om Awal Hidayat, S.IP, Arip Jumaing dan Suardi Jumaing S.H, yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis. ,
  6. Kepada seluruh rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Yuniarti Usman, Ahmad Alfian Usman, M.Tauhid Iman, Ririn Ifnisari, Adistia Ahmad, Hj.Anita Sen, yang telah banyak memberikan saran dan bantuan, serta rekan yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
  7. Kepada sahabat-sahabat yang senantiasa memberi semangat motifasi yang mendalam kepada penulis: A. Muh. Ahmad, Darni dan Kurnia
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik, saran dan masukan dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis, akan memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah S.W.T. Amin...

Makassar, Mei 2011

Penulis

Efryanti Baharuddin

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	ii
Halaman Persetujuan Ujian Skripsi.....	iii
Halaman Penerimaan dan Pengesahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.5 Analisis Data.....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	8
2.2 Pengertian Surat Dakwaan.....	16
2.3 Syarat-Syarat dan Fungsi Surat Dakwaan .....	19
2.4 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan .....	24
2.5 Jenis-Jenis dan Syarat Sahnya Putusan Hakim .....	35

**BAB 3 PEMBAHASAN**

3.1 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	46
3.2 Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor:576/Pid.B/2010/PN.MKS .....	50
3.3 Kendala Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Dalam Menyusun Surat Dakwaan.....	53
3.4 Putusan Hakim .....	55
3.5 Pertimbangan Hakim .....	57
3.6 Analisis Putusan Hakim .....	58

**BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	63
2. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarjan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu sendiri dengan tidak ada kecualinya. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di depan hukum (equality before the law) oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Kelahiran Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang populer dengan nama KUHAP sejak diundangkannya pada tanggal 31 Desember 1981, disambut oleh segenap masyarakat bangsa Indonesia dengan penuh sukacita dan penuh harapan akan terwujudnya kepastian hukum dan tertib hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa setelah membaca perumusan pasal-pasal dalam KUHAP, warga masyarakat terutama pencari keadilan mengetahui bahwa secara tersurat maupun tersirat KUHAP telah mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang lebih dikenal dengan nama Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam KUHAP, bukan saja mengatur tentang tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam melindungi HAM.

Hal yang cukup prinsip dalam pengungkapan kasus korupsi di pengadilan adalah berdasar pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Mengingat bahwa peranan surat dakwaan merupakan sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya kemampuan atau kemahiran penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan.

Dalam KUHAP telah mengatur tentang isi surat dakwaan yang juga merupakan syarat surat dakwaan, hal mana dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 143 ayat (2). Pasal yang dimaksud menyebutkan, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tindak pidana itu dilakukan.

Dengan menguraikan tindak pidana secara teliti, terang, tegas dan komplit, dimaksudkan akan memberi gambaran yang mudah bagi hakim maupun terdakwa. Dengan demikian, dituntut kejelian penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan agar tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Namun faktanya sekarang ini tidak seperti yang diharapkan, dimana dalam uraian surat dakwaan sering terjadi:

1. Kabur atau samar-samar karena tidak lengkap dalam memuat unsur tindak pidana;
2. Bentuk dakwaan tidak jelas;
3. mencampuradukkan unsur tindak pidana satu dengan unsur tindak pidana lain.

Sehingga kesalahan pada penyusunan surat dakwaan dapat menimbulkan perkara yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dan pada sisi lain membawa konsekuensi berupa timbulnya berbagai kendala dalam upaya pembuktian dakwaan.

Seperti yang saat ini dapat dilihat, banyaknya putusan hakim yang dijatuhkan adalah putusan yang meringankan terdakwa, padahal pidana yang

dijatuhkan terlalu ringan jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Atau mungkin, hakim justru menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi banyak yang tidak sesuai dengan harapan, yaitu adanya beberapa kasus yang terdakwa tidak dihukum atau diputus bebas oleh majelis hakim. Hal ini akibat kurang cermat atau kaburnya surat dakwaan jaksa penuntut umum. Sebagai contoh yang sering menjadi ulasan di berbagai mass media, baik media cetak maupun media elektronik adalah kasus korupsi pembebasan lahan Celebes Convention Center dimana terdakwa Drs.Sidik Salam yang juga mantan Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) SulSel dan Asisten IV Pemerintah Provinsi (Pemprov) SulSel di vonis bebas oleh majelis hakim.

Kenyataan seperti ini, yang perlu disoroti adalah surat dakwannya. Apakah penuntut umum sudah memperhatikan syarat-syarat penyusunan surat dakwaan dengan benar, ataukah terdapat kelalaian dalam penuntut umum itu sendiri. Untuk itu, penulis ingin mengkaji lebih jauh dan cermat sehingga tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul: **ANALISIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBEBASAN LAHAN CELEBES CONVENTION CENTER DI KOTA MAKASSAR.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi pembebasan lahan Celebes Convention Center sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dalam pasal 143, terutama delik materilnya?
2. Kendala apa yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi pembebasan lahan Celebes Convention Center?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi pembebasan lahan Celebes Convention Center sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dalam pasal 143, terutama delik materilnya.
2. untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi pembebasan lahan *Celebes Convention Center*.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

#### 1. Manfaat teoritis

- a. menjadi sumber ilmu hukum terutama dalam bidang hukum

Acara Pidana mengenai penuntutan khususnya penyusunan surat dakwaan.

- b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut serta memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi Ilmi hukum, khususnya hokum pidana dan mempraktekkannya pada masa yang akan datang.

#### 2. Manfaat praktis

Dapat menjadi pedoman bagi para penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan yang benar berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana.

### 1.4 Metode Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar sebagai objek penelitian yang akan dijadikan tempat memperoleh bahan-bahan penelitian.

## 2. Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui field research (penelitian lapangan) untuk mendapatkan informasi maupun data dengan meneliti langsung dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendudukkan Drs.M.Sidik Salam sebagai terdakwa yang dijadikan sasaran penelitian untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

### a. Dokumentasi

Teknik memperoleh data dan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis seperti literatur, dokumen-dokumen, arsip-arsip, membaca putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

### b. Wawancara

Tenik pengumpulan data dengan cara membuat pedoman wawancara (interview guide) yang akan diajukan kepada informan dalam hal ini yaitu Jaksa Penuntut umum, Hakim, dan Pengacara.

## 1.5 Analisis Data

Data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk lebih lanjut mendapatkan gambaran nyata.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut "korupsi" (dari bahasa Latin: *corruption*=penyuapan; *corruptor*=merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Istilah Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "*corrupteia*" yang dalam bahasa Latin berarti "*bribery*" atau "*seduction*", maka yang diartikan "*corruptio*" dalam bahasa Latin ialah "*corrupter*" atau "*seducer*". "*Bribery*" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "*seduction*" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

Menurut *Fockeme Andrea* (Andi Hamzah, 2008:4) bahwa: "kata korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *Corruption* itu pula berasal dari kata *Corruptere*, suatu kata latin yang lebih tua".

Dari bahasa latin itulah turun ke dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption, Corrupt*; Prancis : *Corruption*; Belanda: *Corruptie*. Dan juga turun ke dalam bahasa Indonesia : korupsi.

Secara harfiah, korupsi diartikan oleh Poerwadarminta (Evi Hartanti, 2009:8) bahwa: "Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya".

Sedangkan menurut Andi Hamzah (2008:5) dinyatakan: "Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpanan dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah".

Rumusan pengertian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji dan bertentangan dengan moral serta tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Menurut Muhammad Ali (Evi Hartanti, 2009:8) bahwa :

1. Korup (busuk; suka menerima uang suap/uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
2. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya);
3. Koruptor (orang yang korupsi).

Jadi, pada dasarnya Muhammad Ali memandang bahwa korupsi merupakan kata kerja atau perbuatan dari suatu kata sifat yaitu korup, sedangkan subjek atau pelakunya disebut koruptor.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan

sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Merujuk ke *Oxford*

*English Dictionary* pengertian korupsi dikategorikan dalam tiga kelompok :

**Secara fisik** ; misalnya perbuatan pengrusakan, atau dengan sengaja menimbulkan pembusukan dengan tindakan yang tidak masuk akal serta menjijikkan.

**Moral** ; bersifat politis, yaitu membuat korup moral seseorang atau bisa berarti fakta kondisi korup dan kemerosotan yang terjadi dalam masyarakat.

**Penyelewengan terhadap kemurnian** ; seperti misalnya penyelewengan dari norma sebuah lembaga sosial tertentu, adat istiadat dan lainnya.

Perbuatan ini tidak cocok atau menyimpang dari nilai kepatutan kelompok pergaulan. Penggunaan istilah korupsi dalam hubungannya dengan politik diwarnai oleh pengertian yang termasuk kategori moral.

Secara Bahasa : "korupsi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *corrupt*, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Istilah "korupsi" juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya.

Secara Hukum : pengertian "korupsi" merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pengertian "korupsi" lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan.

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi tidak ditemukan pengertian tentang korupsi. Akan tetapi, dengan memperhatikan kategori tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengatur secara tegas mengenai unsur-unsur pidana dari tindak pidana korupsi dimaksud. Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, menyatakan sebagai berikut :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diatur:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Suatu perbuatan atau tindakan untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana mempunyai unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi. Demikian halnya suatu tindak pidana untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum;

Unsur secara “melawan hukum” dalam pasal ini dikatakan mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

2. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri adalah dengan perbuatan melawan hukum tersebut si pelaku bertambah kekayaannya. Sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya.

3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama

berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Sedangkan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Tujuan dari perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Menguntungkan berarti menambah kekayaan atau harta benda.

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Misalnya untuk menguntungkan: anak, saudara, cucu atau kroni sendiri.

Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.

3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Merugikan keuangan negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun keuangan negara itu adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Termasuk di dalamnya adalah segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Termasuk juga yang berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Merugikan perekonomian negara berarti mengurangi atau mengganggu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha

bersama berdasarkan kekeluargaan (koperasi) ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Definisi yuridis di atas merupakan batasan formal yang ditetapkan oleh badan atau lembaga formal yang memiliki wewenang untuk itu di suatu negara. Oleh karena itu, batas-batas korupsi sangat sulit dirumuskan dan tergantung pada kebiasaan maupun undang-undang domestik suatu negara.

Begitu juga menurut Evi Hartanti (2009:7) bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi, antara lain :

1. Unsur Subjektif :
  - a. Kesengajaan atau kelalaian;
  - b. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
  - c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
  - d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP;
  - e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Unsur Objektif :
  - a. Sifat melawan hukum;
  - b. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
  - c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Dalam pengertian yuridis, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan batasan tentang pengertian tindak pidana korupsi dengan cakupan yang lebih luas sehingga meliputi berbagai tindakan termasuk tindakan "penyuapan", yang dapat dipahami dari bunyi teks pasal-pasalanya, kemudian mengelompokkannya ke dalam beberapa rumusan delik. Dengan memahami hal tersebut diharapkan segala tindakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi akan terwujud, baik dalam bentuk pencegahan (preventif) maupun tindakan (represif). Pemberantasan korupsi tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai daya tangkal.

Demikianlah pengertian tentang korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2.2 Pengertian Surat Dakwaan

Pada periode *Het Herziene Indlandsch Reglemen* (Staatsblad Tahun 1941 No.44) surat dakwaan disebut surat tuduhan atau "*acte van beschuldiging*". Dalam ketentuan Hukum Belanda dan Negara lainnya penganut rumpun sistem Eropa Continental surat dakwaan lazim disebut *acte*

*van verwijng*, dalam istilah hukum Inggris dan Negara lainnya dalam rumpun Anglo-Saxon disebut *implutation* atau *Bill of indictment*.

Apabila kita bertitik tolak dari ketentuan KUHAP sebagai hukum positif (*Ius Constitutum*), tidak dijumpai definisi mengenai surat dakwaan. Ketentuan pasal 140 ayat (1) KUHAP hanya menyebutkan bahwa dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan. Jadi, konkretnya istilah *Surat Dakwaan* baru digunakan sejak berlakunya KUHAP.

Pengertian surat dakwaan dalam praktek penegakan hukum adalah:

- Surat akta;
- Memuat perumusan tindak pidana yang didakwa kepada terdakwa;
- Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa; dan
- Surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.

Menurut M.Yahya Harahap (Lilik Mulyadi, 2007:183) memberi batasan bahwa :

surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.

A.Karim Nasution (Lilik Mulyadi, 2007:184) bahwa surat dakwaan merupakan :

suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar dari Hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang apabila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

A.Soetomo (Lilik Mulyadi, 2007:184) memberi batasan surat dakwaan sebagai :

sesuatu surat atau yang disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan, serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dan undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang Pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apabila betul, terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Harun M.Husein (Lilik Mulyadi, 2007:184) mengemukakan bahwa surat dakwaan ialah :

suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di pengadilan.

Menurut Lilik Mulyadi (2007:185) bahwa :

dakwaan merupakan dasar dalam hukum acara pidana serta berdasarkan dakwaan ini pemeriksaan persidangan dilakukan. Surat

dakwaan dibuat oleh Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

### 2.3 Syarat-Syarat dan Fungsi Surat Dakwaan

Mengenai syarat surat dakwaan dapat dilihat pada pasal 143 KUHAP. Memperhatikan hal tersebut, ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan, antara lain:

- a. Harus memuat syarat formal (pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP)
  - Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/Jaksa;
  - Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

Akan tetapi berdasarkan kelaziman dalam praktik sesuai Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana disamping identitas terdakwa tersebut juga dilengkapi dengan pendidikan yaitu, untuk Acara Biasa dengan bentuk P-29 dan Acara Singkat dengan P-30. Konkretnya, dicantumkan tanggal dan tanda tangan diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai suatu akta untuk menghindari *Error in Persona*.

- b. Syarat materil (pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP)

Syarat materil memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan:

- Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan;

- Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).

Tidak dipenuhinya syarat ini menyebabkan dakwaan diancam batal demi hukum, ("*absolute nietig*", "*van rechtwege*" atau "*null and voi*").

Menurut edaran Jaksa Agung RI No.SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 yang dijabarkan dengan surat Edaran JAM Pidum No. B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1993 merumuskan bahwa surat dakwaan agar:

- a. Cermat didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan/kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- b. Jelas, didasarkan kepada uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang: siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu.
- c. Lengkap, didasarkan uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan

beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menyusun uraian secara cermat, jelas dan lengkap tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Dirumuskan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kemudian disusul dengan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut; atau
- Dirumuskan unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan secara langsung dan bertautan satu sama lain sehingga tergambar bahwa semua unsur tindak pidana tersebut terpenuhi oleh fakta perbuatan terdakwa.

Adapun kecermatan, kejelasan dan kelengkapan uraian, waktu dan tempat tindak pidana guna memenuhi syarat-syarat yang berhubungan dengan waktu:

- Berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana (Pasal 1 ayat 1) KUHP);
- Ketentuan tentang receptive (pasal 486 s.d 488 KUHP);
- Pengajuan alibi oleh terdakwa/penasehat hukum;
- Kepastian tentang batas usia (dewasa/belum)
- Dapat tidaknya terdakwa dipidana.

Selanjutnya yang berhubungan dengan cermat:

- Kompetensi relative pengadilan (Pasal 137, 148 dan 184 KUHP);
- Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang pidana;
- Unsur tindak pidana.

Jaksa dalam rangka mempersiapkan surat dakwaan, diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik serta memberi petunjuk-petunjuk kepada penyidik. Dengan perkataan lain, hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan suatu surat dakwaan. Rumusan-rumusan dalam surat dakwaan pada hakikatnya tidak lain daripada hasil penyidikan.

Keberhasilan penyidikan sangat menentukan bagi keberhasilan penuntutan. Dengan demikian, dapatlah diketahui peranan surat dakwaan, yaitu :

- 1) Dasar pemeriksaan di sidang pengadilan,
- 2) Dasar tuntutan pidana (*requisitoir*),
- 3) Dasar pembelaan terdakwa dan/atau pembela,
- 4) Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan,
- 5) Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (banding, kasasi, bahkan PK dalam kepentingan hukum).

Mengenai fungsi surat dakwaan, surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan

tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No: SE-004/JA/11/1993, antara lain:

- 1) Bagi pengadilan/hakim, surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- 2) Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- 3) Bagi terdakwa/penasihat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Dari pentingnya surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana seperti disebutkan di atas, maka sesungguhnya tujuan utama dari suatu surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu tindak pidana.

Untuk itu maka sifat-sifat khusus dari sesuatu tindak pidana yang telah dilakukannya itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan keadaan-keadaan sewaktu melakukannya. Untuk memudahkan menyusun surat dakwaan, jaksa harus menguasai kasus perkara yang sedang dihadapi, sehingga dapat ditemukan dan dipastikan unsur-unsur pidana yang telah dibuat oleh

terdakwa. Untuk dapat menguasai duduk perkara yang sebenarnya dari suatu kasus harus dilakukan penelitian yang seksama atas berkas perkara yang bersangkutan.

## 2.4 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

### 2.4.1 Surat Dakwaan Tunggal (Biasa)

Perumusan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya. Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan.

Dalam dakwaan ini, hanya dikenai satu perbuatan saja tanpa diikuti dengan dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.

Menurut M.Yahya Harahap (2000:398) :

Surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan "tunggal". Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor "penyertaan" (*mededaderschap*) atau faktor *concurcus* maupun faktor "alternative" atau faktor "subsidiar".

Menurut Lilik Mulyadi (2007:197) dakwaan tunggal merupakan : dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat karena di dalamnya dirumuskan satu tindak pidana saja, tidak terdapat dakwaan lain, baik sebagai alternative maupun sebagai pengganti.

#### 2.4.2 Surat Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan.

Dalam dakwaan ini, secara factual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dakwaan alternatif digunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/cirri yang sama atau hamper bersamaan, misalnya: pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati. Biasanya dalam penulisan menggunakan kata "atau"

Menurut M.Yahya Harahap (2000:399) Bentuk surat dakwaan yang lain ialah "alternative", antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain saling "mengecualikan", atau *one that substitutes for another*.

M.Yahya harahap (2000;399-400) bentuk dakwaan yang bersifat alternative , antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain:

- saling mengeceualikan, dan
- memberi "pilihan" kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Bentuk dakwaan alternative disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada hakim memilih di antara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan. Sehingga bersifat dan berbentuk *alternative accusation* atau *alternative tenlastelengging* dengan cara pemeriksaan:

- periksa dan pertimbangkan dulu surat dakwaan urutan pertama, dengan ketentuan:
  - apabila urutan dakwaan terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan yang selebihnya (urutan kedua atau ketiga) tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan
  - penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti.
- Jika dakwaan urutan pertama tidak terbukti, barulah hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan urutan berikutnya, dengan ketentuan:
  - membebaskan terdakwa dari dakwaan urutan pertama yang tidak terbukti, dan
  - menjatuhkan hukuman terbesar dakwaan urutan berikiunyang dianggap terbukti.

Atau mungkin juga hakim dapat menempuh cara pemeriksaan seperti ini:

- periksa dulu dakwaan secara keseluruhan, dan
- dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan, hakim memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.

Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan maka digunakanlah bentuk dakwaan alternatif.

Tujuan yang hendak dicapai bentuk surat dakwaan alternative pada dasarnya bertitik tolak pada pemikiran atau perkiraan:

- a. Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (*Crime Liability*);
- b. Memberi pilihan pada hakim menerapkan hukum yang lebih tepat.

### 2.3.3 Bentuk Dakwaan Subsidair (*Subsidiary*)

Bentuk dakwaan subsidair dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja.

Menurut Lilik Mulyadi (2007:199) Lazimnya, terminology dakwaan subsidairitas/bersusun lapis dalam praktik peradilan disebut sebagai dakwaan *pengganti*, dakwaan "*subsidair ten laste legging*" , dakwaan "*with the alternative of*" dan sebagainya.

Sedangkan menurut M.Yahya Harahap (Lilik Mulyadi2007:199) selaku Tuada Pidum menentukan bahwa dakwaan subsidairitas dapat didefinisikan sebagai:

- Surat dakwaan Penuntut Umum yang memuat beberapa (dua atau lebih dakwaan yang disusun berurutan mulai dakwaan indak pidana yang terberat ancaman pidananya sampai kepada dakwaan tindak pidana yang lebih ringan (*an inferior portion or capacity*)
- Atau juga bisa diartikan, dakwaan berikutnya sebagai cadangan (subidairitas) dari dakwaan teratas dan terdulu dalam hal apabila tidak cukup bukti untuk membuktikan dakwaan yang lebih serius (*there is insufficient evidence to establish the more serious offence*) maka pemeriksaan dialihkan terhadap dakwaan yang lebih ringan apabila untuk itu cukup alat buktinya (*the evidence given sufficient the prove the lasser offence*)

Dakwaan subsidair sering juga diartikan sebagai dakwaan "pengganti" atau dalam peristilahan Inggris disebut *with the alternative of*. Artinya dakwaan "subsidair" (dakwaan urutan kedua) menggantikan dakwaan "primair" (dakwaan urutan pertama). Demikian seterusnya, urutan paling bawah manggantikan urutan paling atas. Sehingga sering dijumpai pengurutan surat dakwaan yang lebih dari dua atau tiga dalam bentuk perumusan dakwaan pidana yang terberat berada pada urutan pertama sebagai dakwaan "primair", disusul kemudian dengan dakwaan

tindak pidana yang semakin ringan berupa rumusan dakwaan "subsidaire", dan dibawah urutan subsidaire masih mungkin lagi diurutkan berjejer dakwaan tindak pidana yang semakin ringan ancaman hukumannya berupa dakwaan yang biasanya menggunakan istilah primer, subsidaire, "subsidaire lagi", "lebih subsidaire lagi", dan lebih-lebih subsidaire lagi" dan seterusnya.

Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidaire, dimana tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana pokok tertera ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu dari tindak pidana yang didakwakan itu. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

M.Yahya Harahap (2000:402), pada lazimnya dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidaire diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi:

- menimbulkan suatu akibat, dan
- akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hamper saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut.

Ciri dan pedoman yang dapat dipergunakan menyusun surat dakwaan yang berbentuk subsidaire, yakni dari fakta akibat yang

ditimbulkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, telah menyentuh beberapa ketentuan pasal pidana.

M.Yahya Harahap (2000:403) Dengan bentuk dakwaan seperti ini, dakwaan subsidair menggantikan dakwaan primair seandainya penuntut umum tidak mampu membuktikan dakwaan primair. Demikian seterusnya sampai dakwaan terakhir, dengan prosedur sebagai berikut:

- pemeriksaan sidang pengadilan memulainya dari dakwaan "utama" atau dari *the first accusation* yakni dalwaan primair;
- apabila dakwaan primair sudah dapat dibuktikan di persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaan subsidair serta dakwaan urutan yang berikutnya,
- berarti, apabila dakwaan primair sudah terbukti:
  - pemeriksaan perkara sudah cukup tanpa mengubris dakwaan berikutnya, dan
  - putusan hukuman dijatuhkan berdasar ancaman hukuman yang diatur dalam dakwaan primair.
- jika dakwaan primair tidak terbukti:
  - pemeriksaan dialihkan kepada dakwaan berikutnya berdasar prioritas mulai dari dakwaan subsidair;
  - kalau dakwaan subsidair telah terbukti, pemeriksaan dapat dinyatakan tertutup tanpa memeriksa dakwaan urutan selebihnya, dan
  - hukuman dijatuhkan berdasar ancaman yang dirumuskan dalam dakwaan subsidair.

M.Yahya Harahap (2000:404) Dalam surat dakwaan yang berbentuk subsidair terdapat suatu prinsip cara penyusunan:

- Dakwaan harus dimuali dari urutan tindak pidana yang terberat ancaman hukumannya sebagai dakwaan primair, yang berkedudukan sebagai dakwaan utama atau *the first accusation*. Baru menyueul dakwaan yang semakin ringan ancaman hukumannya sebagai dakwaan subsidair, subsidair lagi, lebih subsidair lagi, dan seterusnya.

- Cara pemeriksaan dakwaan subsidair di sidang pengadilan dilakukan berdasar prioritas yakni dimulai dari dakwaan primair dan seterusnya.

Prioritas yang demikian tidak merupakan ikatan yang ketat dalam bentuk dakwaan alternative. Pemeriksaan dakwaan alternative dapat dilakukan secara simultan atas keseluruhan dakwaan. Hakim mempunyai kebebasan yang lebih leluasa untuk memilih salah satu dari dakwaan yang berbentuk alternative.

#### 2.3.4 Bentuk Surat Dakwaan Kumulasi

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya.

Pada dasarnya, dalam praktik peradilan terminology bentuk dakwaan kumulatif lazim disebut sebagai dakwaan *berangkat* atau "*Cumulative ten laste Legging*" dan sebagainya. Dengan titik tolak teoritis, sebenarnya hakikat dakwaan kumulatif diatur dalam ketentuan pasal 141 KUHP yang ditentukan bahwa Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut dengan yang lain;  
Tentang ketentuan huruf b ini, KUHAP memberi penegasan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 141 huruf b, sebagai berikut: yang dimaksud dengan “tindak pidana dianggap mempunyai sangkut-paut dengan yang lain”, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh:
1. lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan,
  2. lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda akan tetapi merupakan pelaksanaan dari mufakat jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya,
  3. satu orang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana.
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, tetapi yang satu dengan yang lain ada hubungannya, yang dalam hal penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

M.Yahya Harahap (2000:404) bentuk surat dakwaan kumulasi biasa juga disebut dakwaan yang berbentuk *multiple*, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari "beberapa dakwaan" atau kejahatan atas "pelanggaran". Atau ada juga yang mengartikannya "gabungan" dari beberapa dakwaan sekaligus.

Tata cara pengajuan surat dakwaan yang seperti ini dimungkinkan berdasar pada ketentuan Pasal 141 KUHP, yang disebut "penggabungan perkara" dalam "satu surat dakwaan". Sehubungan dengan gabungan beberapa dakwaan, Pasal 141 KUHP telah mengatur tentang penggabungan atau kumulasi perkara atau tindak pidana, maupun kumulasi tentang terdakwa. Sedang Pasal 142 diatur masalah yang berkenaan dengan "pemecahan" atau *splitsing* berkas perkara yang terdaknya terdiri dari beberapa orang, dapat didakwa secara terpisah.

Pengaturan dakwaan kumulatif ini selain terdapat dalam Hukum Pidana Formal, juga diatur dalam Hukum Pidana Materil sebagaimana tersurat ketentuan Bab VI KUHP tentang Gabungan Tindak Pidana /Pembarengan Tindak Pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 63, 64, 65, 66 dan 70 KUHP. Pada dasarnya, secara konkret bentuk dakwaan kumulatif dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum apabila dalam satu surat dakwaan ada beberapa tindak pidana yang saling berdiri sendiri dan tidak berhubungan antara tindak pidana yang satu dengan lainnya, tetapi didakwakan secara sekaligus.

Dengan bentuk dakwaan seperti ini, konsekuensi pembuktiannya bahwa masing-masing dakwaan harus dibuktikan dan bila terbukti, tuntutan pidananya sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan 66 KUHP dan mengenai pidananya hakim nertitik tolak kepada ketentuan pasal 63 sampai ketentuan pasal 71 KUHP, yakni dijatuhi hukuman dengan ancaman terberat ditambah sepertiga. Adapun istilah dakwaan Kesatu (1), Kedua (2), Ketiga (3) dan seterusnya.

Jadi dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan menerapkan kata sambung “dan”.

#### **2.3.5 dakwaan Campuran/Kombinasi**

Bentuk dakwaan ini lahir, tumbuh dan berkembang dalam praktik yang pada dasarnya merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif maupun dakwaan subsidair. Sedangkan pembuktian terhadap dakwaan Campuran/Gabungan harus dilakukan terhadap setiap lapis dakwaan. Pembuktian masing-masing lapisan tersebut disesuaikan bentuk lapisannya. Apabila lapisannya bersifat subsidair, maka pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan, mulai lapisan teratas sampai kepada lapisan yang dianggap terbukti. Akan tetapi, apabila lapisannya terdiri dari sifat alternatif, pembuktiannya dapat langsung terhadap dakwaan dianggap paling terbukti.

## 2.5 Jenis dan Syarat Sahnya Putusan Pengadilan

### 2.5.1 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Putusan menurut buku *Peristilahan Hukum dan Praktik* yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah hasil atau kerimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.

Dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian. Pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana merupakan suatu yang sangat penting karena tugas utama dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat.

Ketua Majelis Hakim berusaha agar diperoleh permufakatan bulat. Jika permufakatan bulat tidak diperoleh, putusan diambil dengan suara terbanyak. Ada kalanya para hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyak pun tidak dapat diperoleh. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

Pengertian putusan secara yuridis dinyatakan dalam Pasal 1 angka 11

KUHAP bahwa :

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, dapat dilihat adanya syarat dari suatu putusan yang merupakan salah satu syarat sahnya suatu putusan pengadilan yaitu diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 195 KUHAP bahwa, "semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum".

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, dikenal 2 (dua) jenis penggolongan putusan pengadilan menurut KUHAP, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Berikut penulis akan uraikan lebih lanjut,

### **1. Putusan Sela (*Tussen Vonnis*)**

Bentuk dari putusan ini adalah berupa penetapan. Putusan sela dijatuhkan oleh pengadilan apabila terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi. Terhadap eksepsi tersebut, hakim dapat membenarkan atau menerima, tetapi hakim dapat pula menolak

eksepsi yang diajukan tersebut dan pemeriksaan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara (Evi Hartanti, 2009:62-63).

Hal-hal yang dipersoalkan dalam putusan sela adalah yang menyangkut persoalan *preliminer* atau persoalan yang harus dijawab atau diselesaikan lebih dahulu oleh hakim sebelum beralih untuk memeriksa materi atau pokok perkara. Pada dasarnya hal itulah yang menjadi inti dari eksepsi terdakwa atau penasehat hukumnya. Eksepsi yang menyangkut persoalan *preliminer* yang dimaksud tersebut pada dasarnya terdiri atas 3 (tiga) jenis berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu :

a. Eksepsi bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili;

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasehat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi. Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa Pengadilan Negeri tersebut tidak berkompentensi (berwenang) baik secara relatif maupun absolut untuk mengadili perkara tersebut. Jika majelis hakim berpendapat sama dengan penasehat hukum maka dapat dijatuhkan putusan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).

Kewenangan pengadilan secara absolut merupakan kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili perkara yang secara

mutlak tidak dapat diadili oleh pengadilan lain baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Sedangkan kewenangan secara relatif merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana (*Locus Delicti*) dan wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

- b. Eksepsi bahwa dakwaan batal demi hukum (*Van Rechtswege Nietig/Null ang Void*);

Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan dengan memenuhi syarat-syarat yang ada. Syarat dakwaan batal demi hukum dicantumkan dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang rumusannya sebagai berikut : "Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum".

- c. Eksepsi bahwa dakwaan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaring Van Het Openbare Ministerie*)

Terdakwa dapat mengajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dakwaan tersebut tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Evi Hartanti (2009:56), yaitu :

- 1) pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik aduan tidak ada;
- 2) perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah diadili (*nebis in idem*);
- 3) hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (*verjaring*).

Begitu juga yang diungkapkan oleh Andi Hamzah (2010:285-286)

bahwa:

Suatu putusan mengenai tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaring van Het Openbare Ministerie*) jika berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan tidak ada alasan hukum untuk menuntut pidana, misalnya dalam delik aduan tidak ada surat pengaduan dilampirkan pada berkas perkara atau aduan ditarik kembali, atau delik itu telah lewat waktu (*verjaard*) atau alasan *non bis in idem*.

## 2. Putusan Akhir

Dalam praktek, putusan akhir ini disebut dengan istilah putusan saja. Dikatakan putusan akhir karena perkara diperiksa sampai pada pokok perkara selesai diperiksa dengan melalui semua tahap pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pengadilan menjatuhkan putusan.

Dalam putusan akhir pengadilan, pada dasarnya terdapat 3 (tiga) jenis atau bentuk putusan sebagaimana yang ditegaskan dalam KUHP, yaitu :

### a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP, bahwa :

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Pada penjelasan pasal tersebut di atas, untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat maka dijelaskan bahwa :

Yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

Sehubungan dengan hal di atas, Van Bemmelen (Andi Hamzah, 2010:287) mengungkapkan bahwa :

Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh kebenaran (dengan kata lain mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya.

Sehubungan, Evi Hartanti (2005:63-64) mengemukakan bahwa :

... secara yuridis dapat disimpulkan bahwa putusan bebas dapat diambil oleh majelis hakim apabila setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa :

- 1) Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negative (*Negative Wettelijke Bewijs Theorie*) sebagaimana dianut oleh KUHAP. Jadi, pada prinsipnya majelis hakim dalam persidangan tidak dapat cukup bukti tentang kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut;
- 2) Majelis hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi, misalnya berupa adanya dua orang saksi atau adanya petunjuk, tetapi majelis hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh M. Yahya Harahap (2007:347-348) bahwa :

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan :

- 1) *Tidak Memenuhi Asas Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif.*

Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.

2) *Tidak Memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian*

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

**b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Rechtsvervolging*)**

Putusan ini dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP).

Menurut Evi Hartanti (2009:56) bahwa :

Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan :

- 1) Materi hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana;
- 2) Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Keadaan istimewa tersebut antara lain :
  - a. Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
  - b. Melakukan di bawah pengaruh daya paksa/*overmacht* (Pasal 48 KUHP);
  - c. Adanya pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP);
  - d. Adanya ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP);
  - e. Adanya perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

Jadi, dapat dipahami bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapus pidana baik yang menyangkut perbuatan terdakwa maupun yang menyangkut diri terdakwa sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan, yang dalam teori

hukum pidana dikenal sebagai dasar atau alasan peniadaan pidana, yang terdiri atas dasar atau alasan pembedah dan dasar atau alasan pemaaf.

Adanya dasar atau alasan peniadaan pidana yang dikenal dalam teori hukum pidana, akan berkaitan dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam sidang pengadilan, seperti yang diungkapkan oleh Zainal Abidin Farid (2007:203) bahwa :

- 1) Alasan pembedah, di mana sifat melawan hukum perbuatan harus atau tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan oleh hakim;
- 2) Alasan pemaaf, perbuatan pidana sudah terbukti unsur-unsurnya semuanya, namun unsur kesalahan tak ada pada pembuat, dalam hal mana sebaiknya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Terdapat perbedaan mengenai putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, seperti yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap (2007:352) :

... perbandingan tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi sebagai berikut, antara lain :

- 1) Ditinjau dari segi pembuktian

Pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana yang didakwakan "tidak terbukti" secara sah dan meyakinkan. Jadi, tidak memenuhi asas pembuktian menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Lain halnya dengan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi, perbuatan yang terbukti tadi "tidak merupakan tindak pidana". Tegaknya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana, tetapi mungkin termasuk dalam hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, atau hukum adat.

2) Ditinjau dari segi penuntutan

Pada putusan pembebasan, perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa di sidang "pengadilan pidana". Cuma dari segi penilaian pembuktian, pembuktian yang ada tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, kesalahan terdakwa tidak terbukti. Karena kesalahan terdakwa tidak terbukti, terdakwa "diputus bebas" dan membebaskan dirinya dari ancaman pidana yang diancam pada pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pada hakikatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan merupakan perbuatan tindak pidana.

**c. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)**

Pemidanaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya. (Pasal 193 ayat 1 KUHAP). Hakim dalam hal ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan memahami setiap yang terungkap dalam persidangan. Sebagai hakim harus berusaha untuk menetapkan suatu hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.

Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal tersebut di atas, merupakan penjabaran dari sistem atau teori pembuktian yang dianut oleh KUHAP, yang dikenal dengan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, dimana

dibutuhkan alat bukti minimum yang sah yang diatur dalam undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan kesalahan tersebut diyakini oleh hakim, untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

M. Yahya Harahap (2007:354) berpendapat bahwa :

... apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberikan keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Jadi, syarat untuk menjatuhkan putusan pemidanaan, setidaknya ada

2 (dua) hal yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Harus ada kesalahan dari terdakwa yang dibuktikan dengan menggunakan dua alat bukti sah yang ditentukan dalam undang-undang;
- 2) Harus ada keyakinan dari hakim atas kesalahan terdakwa tersebut berdasarkan alat bukti yang ada.

### **2.5.2 Syarat Sahnya Putusan**

Di dalam KUHAP menjelaskan bahwa yang menjadi syarat sahnya putusan hakim seperti yang tercantum di dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwalah terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini

adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Seperti juga yang terdapat di dalam Pasal 184 KUHAP bahwa yang menjadi alat bukti yang sah adalah :

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;
- 4) petunjuk;
- 5) keterangan terdakwa.

Sebagaimana dijelaskan juga di dalam Pasal 197 KUHAP ayat (1) yang berbunyi :

Bahwa yang termasuk di dalam surat putusan pidana adalah memuat kepala putusan yaitu demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa kemudian disertai identitas lengkap terdakwa dan disertai pula dengan dakwaan sebagaimana terdapat di dalam surat dakwaan, pertimbangan hakim tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana, hari dan tanggal diadakannya musyawarah oleh hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal, pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana, ketentuan kepada siapa perkara dibebankan, supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan dan terakhir dicantumkan hari dan tanggal putusan.

## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa Drs. M. Sidik Salam dengan dakwaan Subsidiaritas yakni primair Subsidiaritas yang dalam teori dan praktek digunakan terhadap dua atau beberapa ketentuan pidana yang unsur pokoknya sama dimana dakwaan primair adalah pemberatan dari dakwaan subsidair.

Dakwaan dengan nomor Register Perkara No.Reg.Perk : PDS-05/Mks/Ft.1/04/2010 tertanggal 12 April 2010, sebagai berikut :

##### Primair

Bahwa terdakwa Drs. M. Sidik Salam bersama-sama dengan Drs.H.Abd Hamid Rahim yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2005 sekitar pukul 11.00 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di Ruang Kerja Asisten I Kantor Pemerintah Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari upaya Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan daya saing produk daerah dalam menyongsong perdagangan bebas, diperlukan suatu wadah dalam bentuk Celebes Convention Center (CCC) dengan pengadaan lahan seluas  $\pm 6$  Ha yang bersumber dari APBD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp.3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang dibebankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan;

- Menindaklanjuti pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan gedung CCC tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan meminta bantuan kepada Walikota Makassar melalui Surat Nomor: 593/1007/Rk.bang tanggal 17 Maret 2005 perihal untuk dapat kiranya memproses pengalihan lahan yang digarap oleh keluarga Rahim Sese untuk lokasi pembangunan CCC, yang ditindaklanjuti oleh terdakwa Drs.M.Sidik Salam yang pada waktu itu menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan sebagai pengguna anggaran APBD Tahun 2005 atau sebagai instansi pemerintah yang memerlukan lahan dengan nomor 354/PDN/IV/2005/Indag tanggal 1 April 2005 perihal permohonan Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Celebes Convention Center. Bawah atas Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan dan Surat Terdakwa Drs.M.Sidik Salam maka Walikota Makassar menetapkan lokasi peruntukan lahan Pembangunan Celebes Convention Center seluas ±6 Hektar di jalan Metro Tanjung Bunga sesuai Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor:298/Kep/644/2005 tanggal 6 April 2005;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2005 Panitia Pengadaan Tanah oleh Instansi Pemerintah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam wilayah Kota Makassar, melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan serta dokumen-dokumen pendukungnya serta mengadakan musyawarah bertempat di kantor BPN Kota Makassar yang dihadiri oleh terdakwa Drs.M.Sidik Salam sebagai pihak Instansi Pemerintah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang memerlukan lahan dan dihadiri pula oleh saksi Drs.Abd Hamid Rahim yang mengaku sebagai penggarap lahan dengan menunjukkan bukti-bukti berupa Surat P2 Nomor:419/P II/1974, Surat Sppt NOP.106 Tahun 2005 dan Surat SPPT NOP.216 Tahun 2005. Selanjutnya terdakwa Drs.M.Sidik Salam menyampaikan bahwa dalam rangka pembangunan gedung Celebes Convention Center diperlukan lahan seluas 6 Hektar yang dibiayai oleh APBD Tahun 2005 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta) dan proyek ini harus segera direalisasikan karena jika tidak segera direalisasikan maka proyek ini akan dialihkan ke Jawa Timur. Selanjutnya terjadi tawar menawar antara saksi Drs.H.Abd.Hamid Rahim dengan terdakwa Drs.M.Sidik Salam dimana dalam musyawarah tersebut Drs.H.Abd.Hamid Rahim sebagai penggarap lahan awalnya meminta harga sebesar Rp.120.000/m<sup>2</sup> (seratus dua puluh ribu rupiah permeter bujur sangkar) kemudian oleh terdakwa diminta turun menjadi Rp.55.000/m<sup>2</sup> (Lima puluh lima ribu rupiah permeter bujur sangkar) dan atas saran dari Panitia Pengadaan tanah oleh Instansi Pemerintah bagi Pelaksanaan Pembangunan Umum, dalam Wilayah Kota Makassar dengan alasan meningkatkan perkembangan pembangunan Kota Makassar ke depan, akhirnya terdakwa Drs.M.Sidik Salam sepakat dengan saksi Drs.H.Abd.Hamid Rahim sebagai penggarap lahan dengan harga Rp.57.500/m<sup>2</sup> (Lima

puluh tujuh ribu lima ratus rupiah permeter bujur sangkar) yang kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor:320/Kep/593.83/2005 tanggal 11 April 2005 tentang penetapan bentuk dan besarnya uang santunan atas lahan yang akan dibebaskan oleh pemerintah propinsi sulawesi selatan untuk pembangunan gedung pusat promosi dagang dan industri (Celebes Convention Center) seluas 6 hektar terletak di jalan H.M Dg.Patempo (d/h Jalan Metro Tanjung Bunga) Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2005 bertempat di ruang Asisten I Pemerintah Kota Makassar, terdakwa Drs.M.Sidik Salam melakukan penyerahan uang santunan kepada saksi Drs. H.Abd.Hamid Rahim sebesar Rp.3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Berita Acara Pengadaan Tanah/Penyerahan Santunan Nomor: BA .01/CCC/II/2005 tanggal 21 Juli 2005, kemudian saksi Drs. H.Abd.Hamid Rahim menyerahkan Bukti Surat Asli berupa Surat P2 No.419/P II/1974 dengan SPPT NOP.106 Tahun 2005 dan Surat SPPT NOP.216 Tahun 2005 kepada Drs.M.Sidik Salam disaksikan oleh panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Wilayah Kota Makassar.
- Perbuatan terdakwa Drs.M.Sidik Salam yang telah melakukan tawar menawar harga tanah dengan Drs.H.Abd.Hamid Rahim sebagai penggarap lahan tanpa melakukan penelitian tentang kebenaran status hak atas tanah yang akan dilepaskan, dan menyetujui tanah tersebut dengan harga Rp.57.500/m<sup>2</sup> (lima puluh tujuh ribu lima ratus permeter bujur sangkar) kemudian membayar sebesar Rp.3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai penyerahan santunan kepada Drs.H.Abd.Hamid Rahim, seharusnya tidak perlu dilakukan oleh terdakwa karena tanah di jalan Metro Tanjung Bunga tersebut diketahui oleh terdakwa bukan tanah milik akan tetapi tanah tersebut adalah tanah tumbuh akibat pendangkalan laut yang diakui digarap oleh Drs.H.Abd.Hamid Rahim sesuai Surat P2 No.419/P II/1974, Surat Sppt NOP.106 Tahun 2005 dan Surat SPPT NOP.216 Tahun 2005. perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum bertentangan dengan:
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, pasal 18:
    - 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
    - 2) Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
      - a) menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

- b) meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian barang /jasa;
  - c) meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  - d) membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran' pengeluaran yang bersangkutan;
  - e) memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;
- 3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Kepres 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:1 Tahun 1994 tanggal 14 Juni 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Kepres Nomor: 55 Tahun 1993, yang menyatakan:

Pasal 20:

1. Kepada yang memakai tanpa sesuatu hak tersebut di bawah ini diberikan uang santunan:
  - a. Mereka yang memakai tanah sebelum tanggal 16 April 1960 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Prp.Tahun 1960;
  - b. Mereka yang memakai tanah hak barat dimaksud pasal 4 dan 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979;
  - c. Bekas Pemegang Hak Guna Bangunan yang memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pasal 17 angka 3 huruf b.
2. Besarnya uang santunan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Panitia menurut pedoman yang ditetapkan Bupati/Walikota.

Pasal 21:

1. Bagi yang memakai tanah selain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20, diselesaikan menurut ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 51 Prp.Tahun 1960;
  2. Dalam menyelesaikan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), panitia dapat menetapkan pemberian uang santunan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota supaya memerintahkan yang memakai tanah mengosongkan tanah yang bersangkutan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Drs.M.Sidik Salam bersama dengan Drs.H.Abd Hamid Rahim sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang bertujuan untuk memperkaya diri terdakwa Drs.M.Sidik Salam atau orang lain dan akibatnya menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara C.q Pemerintah Propinsi Sul-Sel sebesar Rp.3.227.500.000 (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) setelah dikurangi

- pajak biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.172.500.000 (5% x Rp.3.450.000.000,-) sesuai Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor: LHAI-0030/PW.21/5/2007 tanggal 4 Januari 2007 karena tidak didasari bukti Hak Garap yang sah;
- Perbuatan terdakwa Drs.M.Sidik Salam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
- Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Drs.M.Sidik Salam tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pada dakwaan primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;

### **Subsidiar**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### **3.2 Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana**

#### **Nomor:576/PID.B/2010/PN.Mks**

Dalam kasus korupsi, kita mengenal adanya pelaku utama, turut serta dan pembantu. Faktanya, sekalipun dakwaan berisi tentang suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, tetapi keturutsertaan pelaku lainnya tidak diungkap. Dalam kasus tindak pidana korupsi pembebasan Lahan

Celebes Convention Center (CCC) dengan terdakwa Drs.M.Sidik Salam, uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat karena berdasarkan pasal 143 ayat (2) sub b, dalam penyusunan surat dakwaan terutama syarat materilnya dimana uraian dalam rumusan surat dakwaan tersebut terdapat kesalahan dalam menguraikan secara rinci tentang semua yang terkait dengan tindak pidana yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu yang pertama, di dalam surat dakwaan disebutkan bahwa tanah yang diklaim milik Drs.H.Abd.Hamid Rahim adalah tanah tumbuh akibat pendangkalan laut, sedangkan menurut para saksi menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah bagian dari pada laut yang jika saat air laut surut maka tanah itu kelihatan tapi tetap tergenang air, apalagi jika air laut pasang, maka sama sekali tanah tersebut tidak kelihatan.

Yang kedua yaitu ketidaktelitian Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan, dimana dalam rumusan surat dakwaan menyertakan masalah tawar menawar harga antara Sidik Salam sebagai Pengguna Anggaran dengan Hamid Rahim sebagai penggarap lahan, dimana hal tersebut tidak berkaitan dengan rumusan tindak pidana korupsi karena berdasarkan fakta persidangan, tidak ada tindakan selanjutnya yang dapat menguntungkan terdakwa Sidik Salam. Lain halnya jika setelah tawar menawar kemudian terjadi penyipuan terhadap Sidik Salam, maka hal tersebut dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi.

Ketidakteelitian dalam merumuskan surat dakwaan secara lengkap dan jelas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktiannya, tidak dapat membuktikan dakwaannya sehingga dapat berakibat perkara diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Seperti halnya yang terjadi dalam kasus yang mendudukkan Drs.Abd Hamid Rahim dengan Drs.M.Sidik Salam sebagai terdakwa, meski keduanya bernasib beda dimana Drs.Abd Hamid Rahim divonis bersalah, sedangkan Drs.M.Sidik Salam divonis bebas. namun dalam penanganan kasus ini, tampak adanya ketidaktegasaan Jaksa dalam mengungkap kasus korupsi yang melilit CCC ini secara terang benderang. mengapa tidak? karena kasus ini merupakan persoalan yang terjadi dengan rangkaian keterlibatan berbagai pihak, diantaranya Panitia 9 yang diketuai oleh Walikota Makassar. Karena Panitia 9 yang merekomendasikan permintaan pembayaran kepada Hamid Rahim. Anehnya, mengapa Sidik Salam dan Hamid Rahim yang dijadikan terdakwa, sedangkan panitia 9 tidak tersentuh oleh hukum.

Dengan terjadinya tebang pilih dalam perkara korupsi ini, justru menimbulkan adanya ketidakpastian hukum karena pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam perkara korupsi ini justru terbebas dari hukuman dan tidak pernah disangkutpautkan dalam perkara tersebut.

### 3.3 Kendala Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Dalam Menyusun Surat Dakwaan

Untuk dapat menyusun surat dakwaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh jaksa di persidangan dituntut perlunya kelengkapan berkas perkara baik kelengkapan formil maupun materil. Kelengkapan tersebut terdapat dalam Pasal 143 ayat (2). Dimana surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Syarat formil, meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Syarat materil, meliputi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Seorang jaksa penuntut umum harus memperhatikan benar-benar kelengkapan berkas perkara baik formil maupun materil, karena jika tidak akan menyebabkan dakwaan akan kabur atau batal demi hukum. Bila membuat surat dakwaan tidak cermat, dapat berakibat dakwaan jaksa penuntut umum akan batal demi hukum. Jelasnya, dakwaan batal demi hukum bila jaksa tak cermat dalam Hukum Acara Pidana (Pasal 156 KUHP), atau perkara dapat diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, bila jaksa tak cermat dalam menetapkan pidana materil atau KUHP (Pasal 191 KUHP). Bunyi pasal 191 antara lain:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum
- (3) Dalam hal sebagaimana dalam ayat (1) dan (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan. Atau dapat dikatakan bahwa kesalahan pada penyusunan surat dakwaan dapat menimbulkan perkara yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dan pada sisi lain membawa konsekuensi berupa timbulnya berbagai kendala dalam upaya pembuktian dakwaan.

Menurut Bapak M.Amir Syarifuddin S.H.,M.H yang menjabat sebagai Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Makassar (wawancara, tanggal 5 Januari 2011) diperoleh data bahwa dampak kesalahan dalam penerapan pasal maupun penyusunan surat dakwaan akan membuat ketidak berhasilan jalannya pemeriksaan pembuktian perkara. Di samping itu, dapat juga menimbulkan dakwaan kabur atau batal demi hukum. Atau dapat dikatakan

bahwa kesalahan pada penyusunan surat dakwaan dapat menimbulkan perkara yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, sehingga terdakwa dapat bebas dan di sinilah akan terjadi tragedi kemanusiaan karena pelaku kejahatan akan tetap bebas, dimana hal tersebut akan membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya.

Selanjutnya menurut M.Amir Syarifuddin, kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam kasus CCC tersebut hanya dalam hal pemanggilan saksi-saksi di persidangan yang berkaitan dalam perkara tersebut.

### 3.4 Putusan Hakim

Amar putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor putusan : 576/Pid.B/2010/PN.Mks :

1. Menyatakan terdakwa Drs.M.Sidik Salam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair/Subsider Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak terdakwa seketika dari tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa seketika dari tahanan;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara

Berdasarkan pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Makassar, bahwa karena salah satu unsur dari pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 yaitu unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsider jaksa penuntut umum pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan dalam dakwaan pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 telah dinyatakan tidak terbukti bersalah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan unsur tersebut merupakan species dari “perbuatan melawan hukum” telah dinyatakan tidak terbukti maka serta merta pula unsur “perbuatan melawan hukum” harus dinyatakan tidak terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena salah satu dari unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 yaitu unsur “perbuatan melawan hukum” tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan bahwa karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, maka sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP terdakwa harus diputus bebas. Karena terdakwa diputus bebas maka berdasarkan pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP jo pasal 14 ayat (1) PP 27 tahun 1989 Terdakwa harus direhabilitasi dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

### **3.5 Pertimbangan Hakim**

- bahwa dengan bersuratnya Gubernur dan Kepala Dinas Perindag Propinsi Sulawesi Selatan kepada Walikota Makassar perihal tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum (gedung CCC) maka sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Kepres 55 tahun 1993 tentang penelitian mengenai status hukum yang hak atasnya akan dilepas atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya menjadi tanggung jawab Panitia Pengadaan Tanah karena hukum;
- bahwa kesalahan dalam keputusan Panitia Pengadaan Tanah tentang yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) adalah tanggung jawab hukum dari panitia pengadaan tanah yang mengeluarkan keputusan
- bahwa dengan uraian pertimbangan di atas maka unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

### 3.6 Analisis Putusan Hakim

Setelah penulis mempelajari dan membaca pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hakekatnya penulis sependapat dengan putusan Majelis Hakim. Dimana Majelis Hakim menguraikan surat dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1), ke-1 KUHPidana yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1) Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia atau termasuk korporasi sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ada terungkap alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidananya.

Berdasarkan identitas lainnya dalam berkas perkara, serta atas keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa Drs.M.Sidik Salam adalah sebagai yang dimaksud dalam perkara ini sebagai yang diduga telah melakukan tindak pidana dan selama persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani. Sehingga dengan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- 2) Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Drs.M.Sidik Salam, tidak terbukti telah memperkaya diri sendiri. Walaupun dari kasus tersebut telah terbukti memperkaya Drs.Abd.Hamid Rahim dengan kerugian Negara sebesar Rp.3.450.000.000 (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dimana di dalam persidangan telah terbukti bahwa lahan yang dipergunakan untuk pembangunan gedung Celebes Convention Center karena tidak didasari bukti hak garap yang sah. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa Drs.M.Sidik Salam yang berkaitan dengan pembayaran uang santunan atas lahan yang hak diatasnya akan dilepaskan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena Drs.M.Sidik Salam telah melaksanakan amanah dari Keputusan Walikota dimana Drs.M.Sidik Salam sebagai Kepala Dinas Perindag yang merupakan perangkat daerah Propinsi yang tunduk pada Keputusan Walikota karena lahan untuk pembangunan CCC tersebut berada dikewenangan Walikota dan jika keputusan tersebut tidak diikuti, maka sama saja sebagai pejabat tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga Drs.M.Sidik Salam sebagai pejabat pengguna anggaran tidak dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembayaran tersebut.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- 3) Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Bahwa dari fakta fi persidangan atas surat Gubernur dan terdakwa selaku Kepala Dinas Perindag Propinsi Sulawesi Selatan maka penitia pengadaan tanah yang pembentukannya didasarkan SK Gubernur No.256/V/1994 tanggal 10 Mei 1994 telah melakukan kegiatan-kegiatan rapat antara lain:

- Rapat tanggal 11 April 2005 atas surat undangan penitia pengadaan tanah tanggal 8 April yang dihadiri oleh panitia pengadaan tanah, Drs.Abd.Hamid Rahim (pemilik/penggarap) dan terdakwa;
- Rapat penyerahan uang santunan tanggal 21 Juli 2005;

Bahwa hasil atas surat Gubernur dan terdakwa selaku Kepala Dinas Perindag serta hasil Rapat Panitia Pengadaan Tanah maka walikota telah menerbitkan beberapa keputusan yaitu:

1. SK No:298/Kep/644.2/2005 tanggal 6 April 2005, tentang penetapan lokasi peruntukan lahan pembangunan gedung pusat promosi dagang dan industri Sulawesi Selatan (Celebes Convention Center) seluas ±6 Ha, terletak di jalan HM.DG.Patompo (dahulu Metro Tanjung Bunga) Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota makassar;

2. SK No:320/Kep/593.83/2005 tanggal 11 April 2005, tentang penetapan bentuk dan besaran uang santunan;
3. SK No:333/Kep/593.82.05/2005 tanggal 13 April 2005 tentang pembentukan Tim Oprasional Inventarisasi Lahan

Bahwa kemudian terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembayaran atas dasar SK Walikota No:320/Kep/593.83/2005, selaku pengguna Anggaran untuk melakukan pembayaran santunan, telah melakukan pembayaran pengadaan tanah tersebut kepada Drs.Abd Hamid Rahim tanggal 21 Juli 2005.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka tidak ada kewajiban hukum bagi instansi yang bersangkutan lagi untuk meneliti ulang apa telah dilakukan panitia Pengadaan Tanah tentang status hukum tanah. Dari tugas Panitia Pengadaan Tanah tersebut, telah jelas bahwa yang bertanggung jawab atas kerugian Negara pengadaan tanah gedung CCC adalah Panitia Pengadaan Tanah, karena tugas dan tanggung jawabnya menurut ketentuan perundang-undangan.

Maka unsure "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- 4) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada dasarnya surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting bagi Majelis Hakim karena selain membatasi ruang lingkup pemeriksaan, juga merupakan dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan Putusan.

Menurut hemat penulis, putusan yang memberikan vonis bebas terhadap Drs.M.Sidik Salam dalam perkara pidana Nomor: 576/PID.B/2010/PN.Mks disebabkan karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan surat dakwaannya dalam persidangan. hal ini akibat dari ketidaktepatan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Drs.M.Sidik Salam secara lengkap dan jelas tanpa mempertimbangkan alat bukti guna mengungkap kebenaran materil kasus pembebasan lahan CCC, yaitu dimana Jaksa Penuntut Umum mengategorikan tawar menawar sebagai suatu tindak pidana korupsi, sedangkan dalam rumusan pasal tindak pidana korupsi tidak ada unsure yang menjelaskan tawar menawar. karena berdasarkan fakta persidangan, tidak ada tindakan selanjutnya yang dapat menguntungkan terdakwa Sidik Salam. Seandainya Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan tindakan penyuapan yang dirangkaikan dengan tawar menawar, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pidana korupsi pembebasan lahan CCC dengan terdakwa Drs. M. Sidik Salam sudah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP. Namun dalam pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya sehingga terdakwa Drs.M.Sidik Salam dibebaskan oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana Nomor:376/PID.B/2010/PN.Mks
2. Kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan terhadap Drs.M.Sidik Salam pada dasarnya tidak mengalami kendala. Namun demikian, dalam hal pembuktian Jaksa Penuntut Umum mengalami kendala dalam hal menghadirkan saksi-saksi yang disebabkan faktor non teknis seperti saksi sakit, tidak berada di tempat, dan sebagainya.

#### 4.1 Saran:

1. Dalam upaya pemberantasan korupsi, seharusnya Jaksa tidak mudah melakukan peningkatan pemeriksaan dari penyelidikan ke penyidikan hanya karena didasarkan penyidikannya dari desakan masyarakat tanpa didukung oleh bukti materiil yang menjadi ancaman dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa.
2. Seharusnya Kejaksaan memberikan ketegasan terhadap saksi-saksi yang telah dipanggil secara patut dan layak, yang kemudian tidak mengindahkan maka saksi tersebut seharusnya ditahan.
3. Jaksa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyidik, seyogyanya tetap berpegang teguh pada alat bukti dan keterangan saksi guna memudahkan untuk menguraikan secara cermat dan jelas dakwaan termasuk keyakinan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan unsure-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwaan.
4. Seharusnya yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini dan harus diproses adalah Panitia (Tim) 9 pengadaan tanah yang diketuai oleh Walikota Makassar, sesuai pertimbangan hukum Majelis Hakim. Bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan saksi ahli, baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan terdakwa yang menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas kerugian Negara atas pengadaan tanah gedung CCC adalah Panitia Pengadaan Tanah, karena tugas dan tanggung

jawabnya menurut ketentuan perundang-undangan (Putusan Nomor:576/PID.B/2010/PN.Mks : 146)



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- , 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- , 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Rayhan. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet.I. Citra Media Wacana, Jakarta.
- Christine Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua. Sinar Grafika, Semarang.
- , 2008. *Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Kasus Korupsi*. Mandar Maju, Semarang.
- H.A.Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- OC Kaligis. 2008. *Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi*, Jilid I. Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan Dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- . 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bumi Aksara, Jakarta.

Soesilo Prajogo. 2007. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Cet I. Wacana Intelektual, Jakarta.

Wiyono. 2009. *Pembebasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 31 Tahun 1999 yang telah Dirubah dengan UU No 20 Tahun 2001.

-----, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 4 tahun 2004.

-----, Undang-Undang, Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No 16 Tahun 2004.

### **Internet :**

<http://www.tempointeraktif.com>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2010

[http://www.jawapos.com/index.php?act=detail\\_c&id=301401](http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=301401), diakses pada tanggal 20 Oktober 2010

<http://www.komisihukum.go.id/files/hasil/a.4.pdf>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2010

<http://immcjbr.wordpress.com/2010/10/22/file-data/>

# KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Makassar, 09 Januari 2011

No : B-08 /R.4.10.3/01/2011  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Penelitian.

KEPADA YTH:  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR  
DI-  
MAKASSAR

Sehubungan dengan Surat dari Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas "45"  
Nomor D-138/FH/U-45/XII/2010 Tanggal 29 Desember 2010 perihal izin penelitian, bersama  
ini disampaikan bahwa :

Nama : Efriyanti Baharuddin  
Nomor Stb : 4507060110  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : " Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap  
Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Pembebasan Lahan  
Celebes Convention Centre di Kota Makassar

Telah melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar dari tanggal 29  
Desember 2010 s/d 09 Januari 2011 sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS  
U.b.

Kasubsi, Penuntutan

CHALID JAYA, SH  
AJUN TAKSA, NIP. 197503081998031001

Tembusan :

1. Rektor Universitas 45 Makassar ;
2. Mahasiswa (i) Ybs;
3. Arsip



# PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru

Telp. (0411) 324058-323129-323236

**KOTA MAKASSAR (90111)**

Makassar , 06 januari 2011

SURAT KETERANGAN  
NO.W22 U.1/ 31 /HKM/I/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar :


TASWIN SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Efriyanti Baharuddin  
No.Pokok /Jurusan : 4507060110/Ilmu Hukum.  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNIV.45 Makassar.  
Alamat : Jln. Urip Sumoharjo Lr.IV No.7 Makassar.  
Judul Skripsi : "ANALISIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBEBASAN LAHAN CELEBES CONVENTION CENTRE DI KOTA MAKASSAR".

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Desember 2010, Sampai dengan tanggal 06 Januari 2011, keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar tertanggal 29 Desember 2010, dengan nomor :D.138/FH/U-45/XII/2010

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

  
WAKIL PANITERA  
TASWIN SH.,MH  
NIP.040049375